

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Community Participation*

Community participation baik secara konsep ataupun secara teroris begitu banyak yang menjelaskan pengertiannya secara spesifik akan tetapi disini peneliti lebih fokus menjelaskan dan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *Community participation* sebagai konsep utama dalam menganalisis persoalan penelitiannya. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah akan dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu bagian yang terpenting adalah mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.¹ Perlunya bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran karena menurutnya partisipasi dalam penyusunan anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah².

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.³ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat

¹ Nuring, S. L. (2018). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 45(4), 277–283.

² Agusti, R. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 20(3), 1–15.

³ Astuti, D, Siti, Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pendidikan. (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran, 2018). Hal.50

secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.⁴ Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.⁵

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.⁶ Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.⁷ Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.⁸ Partisipasi adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.⁹ Partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

⁵ Inu, K.S. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). Hal. 132.

⁶ Hetifa, S.S. Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*. (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2015). Hal:17.

⁷ Simandjuntak. S & Pasaribu. *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. (Bandung: Tarsito, 2016).

⁸ Karinga, H. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Prespektif Hukum dan Demokrasi). (Bandung: PT Alumni, 2017).

⁹ Sanit, A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. (Yogyakarta : Aditia Medya, 2018).

pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.¹⁰ Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat”, akan: “memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang.

Konsep partisipasi dalam administrasi publik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan nilai demokrasi. Osborne dan Gaebler mengungkapkannya ketika memasukkan prinsip *reinventing government* yaitu prinsip “*community owned government : empowering rather than serving*” yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Dan kemudian berkembang perspektif new publik service yang lebih memperkuat kedudukan partisipasi masyarakat. Jati diri warga negara tidak dipandang sebagai persoalan kepentingan semata (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikann sebagai pemilik pemerintahan (*owner of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama.

¹⁰ Huraerah, Abu. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Modal dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. (Bandung: Humaniora, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam program pemerintahan dapat meningkatkan kemandirian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, implementasi dan juga evaluasi program-program pembangunan. Dengan demikian, telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi, kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya, tetapi lebih menghargai partisipasi sebagai suatu layanan dasar dan bagian integral dari local governance. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan baik itu dalam proses perencanaan, implementasi, maupun evaluasi guna menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain dalam menyukseskan program pembangunan tersebut.¹¹

Model-model partisipasi publik diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan publik yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dengan paradigma pelayanan publik yang baru.¹² Partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam melaksanakannya, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat agar suatu kebijakan dapat berjalan semestinya.¹³

Partisipasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 53 secara jelas mengatur mengenai

¹¹ Nuring, S. L. (2018). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 45(4), 277–283.

¹² Larasati, E. (2019). Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) Dan Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

¹³ Devi, H., Saleh, C., & Suwondo. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295. <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menemen.pdf>.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas.¹⁴ Hutan lindung di Kabupaten OKU Selatan semakin terdegradasi dan rusak karena pembangunan dan kegiatan masyarakat setempat. Pemerintah OKU Selatan melalui Agen Lingkungan merehabilitasi hutan lindung berdasarkan partisipasi masyarakat. Proses pengawasan keuangan daerah (APBD) merupakan kegiatan yang sangat penting, agar pengawasan keuangan daerah (APBD) menjadi baik maka harus ditunjang dengan pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik yang baik juga.¹⁵

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhan sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan.¹⁶

Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan di daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat inilah yang mendorong proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar. Jika dianalisa secara teoritis, teori sistem David Easton sudah mewakili gambaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan. Secara sederhana Easton memaparkan bahwa

¹⁴ Erman I. Rahim. Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik Perspektif Kebijakan Publik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

¹⁵ Nurmalita, Novatiani Dan Naura. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Di Dprd Kota Bandung." Universitas Widyatama

¹⁶ Sigalingging, Angelius Henry, And Warjio. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)." Jurnal Administrasi Publik.

proses input yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat, kemudian dikonversikan oleh lembaga pembuat kebijakan, barulah dapat melahirkan output berupa kebijakan publik yang diberlakukan kepada masyarakat.

Hal ini selanjutnya berproses lagi dengan pengaruh dari lingkungan dalam dan luar dari masyarakat tersebut dan pada akhirnya melahirkan input baru.¹⁷ Perencanaan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Keberhasilan dalam pembangunan ditentukan faktor sosial dan politik, meliputi: *public trust*, *legitimacy*, *accountability*, *public service quality* dan *public disobedience*. Partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan legitimasi sendiri dipahami sebagai pengakuan dan dukungandari rakyat.¹⁸

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Sagita partisipasi masyarakat dapat dibedakan atas 4 jenis yaitu a) *participation in decision making*; b) *participation in implementation*; c) *participation in benefits*; d) *participation in evaluation*.¹⁹ *Participation in decision making* merupakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan pemikiran terkait perencanaan program kerja dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, *Participation in implementation* merupakan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya kebijakan baik kontribusi dalam memberikan tenaga, bahan baku maupun finansial dengan memberikan sumbangan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan.

¹⁷ Magriasti, L. (2019). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah : analisis dengan teori Sistem David Easton. *LAB-ANE FISIP Untirta*, : 978-602-(1), 252–258. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf>

¹⁸ Lubis, Asri. 2019. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.” *Jurnal Tabularasa Pps Unimed*

¹⁹ Sagita, Novie Indrawati. 2016. “Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung.” *Cosmogov*

Bentuk partisipasi berikutnya adalah *Participation in benefits* yang merupakan bentuk keterlibatan masyarakat untuk turut menikmati dan memanfaatkan hasil hasil kebijakan yang sudah dilaksanakan. Partisipasi yang terakhir adalah *participation in evaluation* yakni bentuk partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mengawasi kegiatan dan menilai kinerja kebijakan serta hasil-hasilnya

Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam Bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan masyarakat dalam Bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti perkumpulan, perhimpunan dan lembaga. Ini berarti partisipasi masyarakat yaitu mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan. Dalam artikel Aziz Turindra yang dikutip oleh Magriasti, ada beberapa tahapan dari partisipasi masyarakat, yaitu:²⁰

- a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan, Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang lebih banyak mencerminkan kebutuhan dari kelompok elit yang berkuasa daripada keinginan masyarakat banyak. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan berupa forum diskusi ataupun bentuk lain yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di tingkat lokal.
- b. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, uang tunai dan atau

²⁰ Magriasti, L. (2019). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah : analisis dengan teori Sistem David Easton. *LAB-ANE FISIP Untirta*, : 978-602-(1), 252–258. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf>

bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

- c. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan hal penting namun sering terlupakan. Padahal tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan menumbuhkan kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
- d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan, Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dalam pembangunan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk tercapainya tujuan, tetapi juga diperlukan untuk mendapatkan umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

2.2. Indikator Keberhasilan Partisipasi Masyarakat.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu partisipasi dalam masyarakat, diungkapkan oleh Erwiantono dalam pribadiningtyas et al, dapat diketahui dari beberapa indikator yang dinilai dari mulai tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. Dapat dijabarkan sebagai berikut:²¹

²¹ Pribadiningtyas, D. K., Said, A., & Rozikin, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi Tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 70–79.

a. Tahap pengambilan keputusan

Dalam tahap pengambilan keputusan ini, partisipasi masyarakat diukur dengan melihat jumlah kehadiran warga dalam rapat maupun penyuluhan sebelum dilakukan penanaman serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pertanyaan dalam rapat.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun LSM. Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan, inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

c. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap ini dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat setelah adanya rehabilitasi seperti semakin tingginya hasil tangkapan nelayan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan peranan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah memiliki peranan dasar yang perlu dirinci dan dilaksanakan. Perincian dan pelaksanaan dasar inilah yang disebut sebagai peranan administrative (*administrative roles*). Kemampuan administratif di bidang pembangunan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui sistem-sistem pembangunan. Sistem-sistem tersebut adalah pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dalam lingkungan (*environmental linkages*). Dengan kata lain, kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui pelaksanaan tugas yang didukung oleh struktur organisasi dan lingkungan.

d. Tahap evaluasi

Partisipasi masyarakat yang dilihat pada tahap evaluasi meliputi pemeliharaan. Pengawasan dan pertemuan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.

2.5. Pengertian Hutan

Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba disebut jungle. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan.²² Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. *Illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal Logging* dan perdagangan internasional kayu illegal adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran

²² Leden, Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa, PT Gelora Aksara Pratama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 11.

dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian Illegal logging. Sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut 'UU Kehutanan') tidak mendefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal logging menurut Pasal 50 Undang-Undang no 41 tahun 1999, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain.²³ Dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu: (1) perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan, (3) lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasankonservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahny kayu, (6) pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan, dan (7) penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.

²³ Nurdjana, dkk, Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi (Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2018), hal.45.

Selain itu kata hutan merupakan terjemahan dari kata Bos dari bahasa Belanda Merupakan daratan tanah yang tergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar Kehutanan, seperti pariwisata. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.²⁴


Sedangkan menurut Zein, SH “hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan sebagai hutan.²⁵ Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan membedakan beberapa jenis hutan, yaitu negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Zein A.S juga membedakan pengertian hutan lebih luas, antara hutan adat, hutan alam, hutan buatan, hutan cadangan, hutan kemasyarakatan, hutan konversi, hutanlindung, hutan nasional, hutan Negara dan lain sebagainya.

2.3. Kerangka Pikir

Kawasan hutan di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten
OKU Selatan.

²⁴ Salim. Dasar-Dasar Kehutanan, Cet.I (Mataram: Sinar GrafikaMataram, 2015), hal.41.

²⁵ Zenie. Kamus Kehutanan (Jakarta: Rinika Cipta, 2018), hal, 71.



Bagan. 1
Kerangka Pikir